

Nomor : B-33/PM.00.02/K.SB-13/02/2026

Bukittinggi, 09 Februari 2026

Sifat : Segera

Lampiran :

Tentang : **Imbauan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Tempat.

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum:

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 6. Surat Dinas KPU RI Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 Perihal Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026
- II. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 poin (e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi Pemuktahiran dan Pemeliharaan data Pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Bawaslu Kota Bukittinggi sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, dalam Pencocokan dan Penelitian terbatas Bawaslu Kota Bukittinggi mengimbau dan mengingatkan KPU Kota Bukittinggi agar dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian terbatas mentaati mekanisme yang telah di atur dalam surat Dinas KPU RI Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 dan beberapa hal lainnya, yaitu;
- 1) Menyusun data hasil sinkronisasi dengan menyertakan alamat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan data pada KTP-el Pemilih;
 - 2) Mengidentifikasi data Pemilih yang akan dilakukan pencocokan dan penelitian terbatas;
 - 3) Mendatangi pemilih secara langsung untuk dilakukan pencocokan dan penelitian terbatas;
 - 4) Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut :
 - a. NIK;
 - b. Nomor KK;
 - c. Nama lengkap;

- d. Tempat lahir;
- e. Tanggal lahir;
- f. Jenis kelamin;
- g. Pekerjaan;
- h. Status perkawinan; dan
- i. Alamat.

- 5) Meminta dokumen bukti dukung berupa KTP/IKD/biodata penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Anggota TNI/POLRI, Akta Kematian, Surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya dan/atau dokumen lain yang sah secara *de jure*; dan
- 6) Mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas.
- 7) Menindaklanjuti tanggapan dan masukan Masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Pada Triwulan I Tahun 2026;

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RUZI HARYADI, S.Ag., M.A

Tembusan

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat